

**PERAN SOSIAL TENAGA PENDAMPING DESA DALAM  
PEMBANGUNAN DESA DI DESA SUMI KECAMATAN  
LAMBU KABUPATEN BIMA**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**OLEH**

**SUPARMAN  
10538 2650 13**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI  
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Suparman**, NIM 105382650 13 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0014 Tahun 1440 H/2019 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019.

25 Jumadil Awal 1440 H  
Makassar, .....  
31 Januari 2019 M

PANTIA UJIAN

Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Razaq Rahim, M.Pd., MM

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Bahri Ullah, M.Ed.

Penguji :

1. Dr. Muhammad Nur, M.Pd.
2. R. H. S. Pd., M.Pd.
3. Dr. Murni, M.Pd.
4. Dr. H. Nurdin, M.Pd.

MENGETAHUI



*Handwritten signatures and initials are present on the right side of the seal, including a prominent signature that appears to be 'Dkm'.*

Dekan FKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar



*Handwritten signature of Erwin Akib.*

Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
NBM: 860 924

Ketua Program Studi  
Pendidikan Sosiologi



*Handwritten signature of Dr. H. Nurdin.*

Dr. H. Nurdin, M.Pd.  
NBM: 575 474

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Peran Sosial Tenaga Pendamping Desa dalam pembangunan Desa di  
Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima

Nama : Suparman

NIM : 105382630-13

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang skripsi ini telah memenuhi syarat untuk  
dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan skripsi skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu  
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.



Makassar, Jumadil Awal 1440 H

31 Januari 2019 M

Dr. Muhammad Nawir, M.Pd.

Dr. Baharullah, M.Pd.

Mengetahui

Dekan FKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
NBM: 860 934

Ketua Program Studi  
Pendidikan Sosiologi

Dr. H/ Nurdin, M.Pd.  
NBM: 575 474

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**INGATLAH...**

**PERJUANGAN DI DUNIA INI TIDAK AKAN PERNAH ADA AKHIRNYA BARANG SIAPA LARI ATAU MEMBELOK DARI PERJUANGAN ITU MAKA MEREKA TAK AKAN PERNAH MENIKMATI MANISNYA KEHIDUPAN...**

### **PERSEMBAHAN...**

**KUPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI BUAT ORANG TUAKU, KELUARGAKU, DAN SAHABAT-SAHABAT YANG SENANTIASA MEMBERIKAN DO'A DAN MOTIVASI SEHINGGA DAPAT MENYELESAIKAN SKRIPSI INI...**

## ABSTRAK

**Suparman** 2018. *Peran Sosial Tenaga Pendamping Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima*. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bimbing oleh Muhammad Nawir dan Baharullah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sosial pendamping desa di dalam pembangunan desa dan mengetahui hambatan dan upaya pendamping desa dalam pembangunan desa, Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis pendekatan deskriptif Kualitatif dengan jumlah Informan sebanyak 6 orang yakni, pendamping desa, kepala desa, sekretaris desa dan tiga 3 tokoh masyarakat. Instrumen yang di gunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data diperoleh melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan dan kesimpulan dan verifikasi. Teknik pengabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan pendamping desa belum maksimal dan belum sesuai dengan apa yang ada dalam Peraturan Menteri, daerah tertinggal dan transmigrasi no 3 tahun 2015 tentang tenaga pendamping desa. peran tenaga pendamping desa yang terdapat di desa sumi belum di lakukan secara maksimal dalam mendampingi dan melaksanakan tugasnya sebagai pendamping desa, dalam proses pendampingan terhadap pemerintahan desa dan pengembangan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur desa dan kehidupan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pendamping desa. Kurangnya kerjasama antara pendamping desa dengan pemerintah desa sehingga komunikasi dan kordinasi tidak berjalan dengan baik yang mengakibatkan tidak maksimalnya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme tenaga pendamping desa di lapangan, sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat desa tidak berjalan dengan baik sehingga pembangunan yang bersifat partisipatoris tidak berjalan dengan sesuai yang di targetkan dan di satu sisi di tingkat kecamatan pun kurangnya tenaga ahli yang bergerak di wilayah pengembangan terhadap masyarakat desa.

**Kata Kunci : Peran Sosial Tenaga Pendamping Desa dalam Pembangunan Desa**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat dan kasih sayang yang memberikan kesehatan sehingga apa yang penulis kerjakan dengan penuh kesungguhan ini dapat terselesaikan sesuai apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dan tak lupa pula penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah SAW, yang telah memberikan umat manusia jalan kehidupan yang lebih terang dari alam yang penuh dengan kegelapan yakni Jahiliyah.

Kesungguhan, dan ketekunan merupakan kunci dari penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Sosial Tenaga Pendamping Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima”**. Oleh karena itu, penulis dengan sangat berterima kasih atas pihak-pihak dibawah ini yang telah turut serta dalam membantu penulis hingga selesainya proposal ini.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai, kepada Ayahanda *A.Malik*. dan Ibunda tercinta *Nurmi* yang telah melahirkan dan membesarkan saya. Tak lupa pula penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Nawir, Dr. Baharullah, M.Pd yang telah membimbing ananda dengan baik dan penuh kesabaran.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan acuan untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

*Amin, Ya Rabbal Alamin!*

Makassar, Desember 2018

Penulis,

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERJANJIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	I
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Kajian Teori .....	8
1. Hasil Penelitian yang relevan .....	8
2. Peran Sosial .....	10
3. Pendamping Desa .....	12
4. Pembangunan Desa .....	16
5. Hubungan Pendamping Desa dengan Aparat Desa .....	21

6. Landasan Teori .....	27
B. Kerangka Pikir .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Fokus Penelitian .....	33
D. Informan Penelitian .....	34
E. Instrument Penelitian .....	35
F. Jenis Dan Sumber Data .....	36
G. Teknik Pengumpulan Data .....	37
H. Teknik Analisis Data .....	39
I. Keabsahan Data .....	41
<b>BAB IV DESKRIPSI UMUM DAERAH PENELITIAN DAN     DESKRIPSI KHUSUS LATAR PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Deskripsi umum kabupaten bima sebagai sebagai daerah penelitian .....	41
1. Sejarah singkat kabupaten bima .....	41
2. Kondisi Geografi dan Iklim .....	42
3. Keadaan Topografi, Geologi, dan Hidrologi .....	43
4. Kondisi Demografi .....	46
B. Deskripsi khusus desa sumi sebagai latar penelitian .....	46
1. Sejarah desa sumi .....	46
2. Tingkat pendidikan .....	49
3. Mata pencaharian .....	49

4. Kondisi Sosial ekonomi .....	49
5. Kehidupan Keragaman .....	51
6. Latar Belakang Lahir Pendamping Desa .....	53
<b>BAB V PERAN SOSIAL TENAGA PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA SUMI KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA .....</b>	<b>55</b>
<b>BAB VI HAMBATAN DAN UPAYA PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA SUMI KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA .....</b>	<b>63</b>
<b>BAB VII PERAN SOSIAL TENAGA PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA SEBUAH PEM BAHASAN TEORETIS .....</b>	<b>68</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan desa dilaksanakan dengan konsep pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Kehadiran kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi mempunyai mandat dalam menjalankan program nawacita, khususnya nawacita yang ketiga yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran daerah dan desa. Salah satunya mengawal pemberlakuan undang undang desa yakni UU No. 6 tahun 2014 mengenai penguatan peran desa dan pendamping desa secara sistematis dan berkelanjutan.

Dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo selalu memberikan arahan dan bahwa konsep kemajuan ekonomi harus dimulai dari pembangunan ekonomi pedesaan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa dengan, memaksimalkan segala potensi desa yang ada dengan mengedepankan tugas pendampingan yang berkelanjutan.

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi masyarakat lokal. Konsep pembangunan desa dengan upaya peningkatan kemakmuran desa dengan “memaksimalmalkan” segala potensi yang ada, tentunya dibutuhkan tenaga pendamping desa professional yang memberikan pendampingan pengarahannya, dan fasilitasi desa dalam upaya pembangunan masyarakat desa.

Tenaga pendamping desa merupakan sebuah kebijakan baru dalam memberikan pendampingan dan memberdayakan desa melalui pelaksanaan anggaran dana desa. Pendampingan desa dalam definisi sederhananya adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahannya dan fasilitasi desa.

Konsep pendampingan desa merupakan kegiatan yang sifatnya berkelanjutan dan terus berkembang dalam upaya mengoptimalkan aset lokal desa yang ada, sehingga tenaga pendamping desa mempunyai peran yang cukup strategis dalam mengembangkan potensi masyarakat yang ada sehingga konsep pembangunan desa bisa tercapai.

Pendamping desa berperan secara maksimal dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. Pendamping desa harus mengawal penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan lain-lain, jika pendamping program nasional pemberdayaan masyarakat hanya fokus pada penganggaran bantuan langsung masyarakat saja, maka pendamping desa harus mengawal konsolidasi keuangan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Sumber pendapatan desa, mulai dari pendapatan asli desa, alokasi dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bagi hasil pajak dan retribusi, serta berbagai sumber pendapatan lainnya harus dikelola secara transparan dan akuntabel melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa demi untuk membangun masyarakat desa sejahtera. Bukan hanya memastikan pembangunan desa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, namun juga penyelenggaraan pemerintahan desa juga harus demikian lebih dari itu, juga harus dikembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas tata pemerintahan.

Dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi No. 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa mendefinisikan pendamping desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat, memulai asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Jadi pelaksanaan konsep pendampingan desa merupakan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam pelaksanaannya pendamping desa mempunyai tujuan yakni untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa, meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam membangun desa yang partisipatif meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor dan mengoptimalkan aset lokal secara emansipatoris dan membangun kesejahteraan desa.

Tenaga pendamping desa memainkan peran cukup strategis dalam memberikan pendampingan dalam meningkatkan pembangunan desa mengakomodir segala potensi desa baik potensi, sosial, budaya, ekonomi, pendamping desa bahkan dituntut untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat desa akan hak dan kewajibannya sebagai warga desa. Oleh karenanya pendamping desa memberikan pengarahan dan pendampingan secara professional dan secara teknis dalam mengelola anggaran dana desa untuk meningkatkan pembangunan desa dan memberdayakan masyarakat desa. Tenaga pendamping desa mengupayakan untuk mengeksplor sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk membangun kesejahteraan masyarakat desa.

Terkadang dalam pelaksanaannya di lapangan tenaga pendamping desa mengalami beberapa kendala dalam upaya memberikan pendampingan desa yakni misalnya terkait profesionalisme tenaga pendamping desa yang masih di bawah, ketidakmampuan dalam memberikan pendampingan secara maksimal, yakni berkaitan dengan koordinasi dan komunikasi yang tidak berjalan maksimal dengan pemerintahan desa, komunikasi dengan masyarakat desa dan kurang kemampuan komunikatif tenaga pendamping desa, fasilitas yang kurang

mendukung dan kurangnya kader pemberdayaan masyarakat desa sehingga menghambat pembangunan desa.

Salah satu daerah yang memiliki pendamping desa adalah desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Jadi di desa Sumi peran tenaga pendamping desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sangat minim sekali tenaga pendamping desa yang profesional, sehingga proses sosialisasi dimasyarakat terkait kinerja pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa yang dilakukan oleh tenaga pendamping itu kurang maksimal sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham atas fungsi dan tujuan pendamping desa di dalam mewujudkan pembangunan desa yang sejahtera, sehingga hal-hal seperti ini akan menghambat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam mewujudkan kesejahteraan desa.

Peran pendamping desa dalam pembangunan desa di desa sumi penting untuk di teliti supaya mengetahui peranan pendamping untuk membangun desa yang sejahtera. Namun peran pendamping desa terhadap masyarakat desa sumi belum terealisasi dengan secara optimal jika di bandingkan dengan desa lain yang ada di kecamatan lambu kabupaten bima, hal ini tampak dari minimnya tenaga pendamping yang profesional serta kurangnya perhatian pendamping terhadap masyarakat desa sumi untuk membangun desa yang sejahtera.

Jadi dalam penelitian ini saya mengangkat Judul **“Peran Sosial Tenaga Pendamping Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian saya ini :

1. Bagaimana peran sosial pendamping desa dalam upaya pembangunan desa di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima?
2. Bagaimana hambatan dan upaya pendamping desa dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa melalui program kerja desa di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini di lakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui peran sosial pendamping desa dalam pembangunan desa di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya pendamping desa dalam melakukan pendampingan desa di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan, memperluas dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu sosiologi dengan peran sosial tenaga pendamping desa dalam optimalisasi pembangunan desa. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai peran sosial tenaga pendamping desa dalam pembangunan desa.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari segi sosiologis mengenai peran sosial tenaga pendamping desa dalam pembangunan desa.

### a. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini agar masyarakat bisa memahami kinerja tenaga pendamping desa dalam pembangunan desa dan bisa bekerjasama untuk mewujudkan pembangunan desa.

### b. Bagi pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi dan pemikiran bagi pemerintah yang berkaitan dengan peran tenaga pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa dalam mewujudkan desa yang sejahtera.

### c. Bagi lembaga terkait

Diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi pihak lembaga terkait yang ingin mengkaji secara mendalam tentang peran sosial tenaga pendamping desa dalam pembangunan desa.

### d. Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah sekaligus menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang peran sosial tenaga pendamping desa dalam pembangunan desa.

## **E. Definisi Operasional**

### 1. Peran sosial.

menurut Soekanto (1981), peran social merupakan tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu.

### 2. Desa.

Menurut Soenardjo (2008: 4), mendefinisikan desa adalah kesatuan masyarakat berdasarakan adat dan hukum menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya.

### 3. Pendamping desa.

Pendamping desa itu sendiri adalah tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisiran, dan fasilitasi desa.

### 4. Pembangunan desa

Pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Hasil Penelitian yang Relevan**

Rosalina, 2013. *Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Lapang Taras Kecamatan Malinu Barat Kabupaten Malinu*. Dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut, menemukan bahwa pemerintah Desa Kuala Lapang dan Pemerintah Desa Taras melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur yang berlangsung ada di desa, berdasarkan tugas masing-masing urusan memiliki kewajiban bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang ada di desa. Dalam pengawasan sendiri kegiatan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja akan diberi teguran dan harus memperbaiki hasil kerjanya sesuai dengan yang ada dalam kontrak kerja, apabila tidak sesuai maka pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor tidak akan bisa melakukan pencairan dana yang ada dalam kontrak kerja.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan desa dalam pembangunan infrastruktur mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat, yang dapat dilihat dari produktivitas, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas pemerintah desa. untuk mewujudkan pembangunan yang bersifat partisipatif perlu adanya partisipasi masyarakat yang pro aktif untuk mendukung pembangunan di desa (Rosalina).

Subroto (2009), *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung)*. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini dilakukan karena tim pelaksana alokasi dana desa dalam menyelenggarakan administrasi keuangannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung, khususnya Kecamatan Tlogomulyo dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian ini dilakukan di desa-desa di Wilayah Kecamatan Tlogomulyo, sebagai lokasi pelaksanaan alokasi dana desa. Sebagai informan terpilihnya adalah tim pelaksana desa serta masyarakat yang dianggap dapat mewakili unit penelitian dalam pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan dengan cara pengamatan langsung pada pelaksanaan alokasi dana desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat

pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

## **2. Peran Sosial**

Peranan merupakan proses yang dinamis kedudukan (Status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 85), disebutkan bahwa peran tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang berkedudukan di masyarakat.

Sementara itu Soekanto (2015: 9), mendefinisikan perananan merupakan proses dinamis kedudukan dalam masyarakat yang mempunyai peran di masyarakat dan Merton (2005), mendefinisikan juga bahwa peran adalah mengatakan bahwa peranan dapat didefinisikan sebagai tingkah laku yang diharapkan di masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu, sejumlah peran itu disebut sebagai perangkat peran.

Menurut Moeloyono (1949:67), peranan adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain. Nasution (1994:74), menyatakan peranan adalah mencakup kewajiban hak yang bertalian kedudukan.

Lebih lanjut Setyadi (1986: 29), berpendapat peranan adalah suatu aspek dinamika berupa bola tindakan baik yang abstrak maupun kongkrit dan setiap status yang ada dalam organisasi. Usman (2001: 4), mengemukakan peranan adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang

dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku.

Menurut Biddle dan Thomas (dalam Arisandi (2017/2:23.00), mendefinisikan peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberikan anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain. Sementara Ahmadi (1982), mendefinisikan peran sebagai suatu kompleks penghargaan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan fungsi sosialnya.

Sosial berasal dari bahasa latin yaitu 'socius' yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama (Salim, 2002).

Peran sosial merupakan seperangkat harapan dan perilaku atas status sosial. Menurut Soekanto (1981), peran sosial merupakan tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Melalui belajar berperan, norma-norma kebudayaan dipelajari. Seseorang dikatakan berperanan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Tidak ada peran tanpa status sosial atau sebaliknya. Peran sosial bersifat dinamis (berubah-ubah) sedangkan status sosial bersifat statis (tetap).

Dalam masyarakat, terdapat banyak individu dengan peran yang beraneka ragam. Beragamnya peran sosial tersebut membawa akibat dinamis berupa konflik, ketegangan, kegagalan, dan kesenjangan.

### **3. Pendamping Desa**

Konsep pendamping desa muncul dari konsep pemberdayaan masyarakat desa dengan harapan mampu mendorong segenap potensi desa baik secara kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat di optimalkan dalam proses pembangunan desa.

Fokus pendamping desa adalah memperkuat Proses kaderisasi bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD), tidak tutup peluang untuk melakukan kaderisasi terhadap komponen masyarakat lainnya. Legitimasi KPMD tertuang dalam pasal 4 PermenDesa PTTT No. 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa. Pasal tersebut pendamping desa terdiri atas pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan atau pihak ketiga. Dengan demikian kader pemberdayaan masyarakat desa yang dipilih dari warga desa setempat, untuk bekerja mendampingi beragam kegiatan didesanya secara mandiri. Bahkan hubungan kerja antara KPMD dengan pendamping profesional maupun pendampingan pihak ketiga.

Sebagai perwujudan dari tugas pendamping desa pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa yang di dalamnya terdapat Fungsi dan peran tenaga pendamping desa. Pendamping desa itu sendiri itu adalah tindakan melalui pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisiran, pengarahan dan fasilitasi desa.

Pendamping desa berfungsi mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan pendamping desa tentunya harus memiliki basis pengetahuan dan keterampilan sebelum ditetapkan sebagai tenaga pendamping desa yakni:

- a. Latar belakang pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat.
- b. Memiliki pengalaman kegiatan pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat minimal 2 (dua) tahun.
- c. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan di desa.
- d. Memiliki pengalaman dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi dan pengorganisasian masyarakat.
- e. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan desa.
- f. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan.
- g. Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah desa.
- h. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet.
- i. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas; dan pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 45 (empat puluh lima) tahun.

- j. Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.

Adapun ruang lingkup pendamping desa dalam Pasal 3 Permen No. 3 Tahun 2015 meliputi:

- a. Pendampingan masyarakat desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memperdayakan dan memperkuat masyarakat desa.
- b. Pendamping masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan sesuai dengan kondisi geografis wilayah, nilai APB desa, dan cakupan desa yang terdapat dalam pengembangan masyarakat desa yang terkait dalam pembangunan desa.
- c. Pemerintah provinsi, daerah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa melakukan pemberdayaan masyarakat desa dengan melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

Dalam hal ini, pendamping desa memainkan peran penting dalam memberikan pendampingan terhadap penggunaan dana desa secara berkesinambungan, sehingga tujuan pendamping desa dalam pasal yakni:

- 1) Meningkatkan kapasitas, efektivitas, akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa.
- 2) Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif.
- 3) Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor.
- 4) Mengoptimalkan aset lokal desa secara partisipatoris.

Peran pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan (fasilitator kecamatan), mempunyai tugas yang diamanatkan oleh Permendes No.3/2015 tentang pendampingan desa untuk melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru. Tugas pokok pendamping desa yang utama adalah mengawal implementasi UU desa dengan memperkuat proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. Pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- 1) Fasilitasi penetapan dan pengelolaan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul.
- 2) Fasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan desa yang disusun secara partisipatif dan demokratis.
- 3) Fasilitasi pengembangan kapasitas para pemimpin desa untuk mewujudkan kepemimpinan desa yang visioner, demokratis dan berpihak kepada kepentingan masyarakat desa.
- 4) Fasilitasi demokratisasi desa.
- 5) Fasilitasi kaderisasi desa.
- 6) Fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa.
- 7) Fasilitasi pembentukan dan pengembangan pusat kemasyarakatan (community center) di desa atau antar desa.
- 8) Fasilitasi ketahanan masyarakat desa melalui penguatan kewarganegaraan, serta pelatihan dan advokasi hukum.

- 9) Fasilitasi desa mandiri yang berdaya sebagai subyek pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
- 10) Fasilitasi kegiatan membangun desa yang dilaksanakan oleh supra desa secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
- 11) Fasilitasi pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
- 12) Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- 13) Fasilitasi pembentukan serta pengembangan jaringan sosial dan kemitraan.

#### **4. Pembangunan Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bintaro (1983), mendefinisikan desa adalah perwujudan geografis yang di timbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomi, politis, kultural yang terdapat didalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Bournen (1971: 19), mendefinisikan desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal kebanyakan yang termasuk dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha-usaha yang di pengaruhi oleh kondisi sosial

dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, kaidah-kaidah sosial.

Breatha (2011), mendefinisikan desa adalah desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “Badan Hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkupinya.

Sementara itu Soenardjo (2008: 4), mendefinisikan desa adalah kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya. Memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Kata pembangunan sejak dasarwarsa terlahir menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan baik yang meliputi akademisi, politisi dan pemerhati sosial dengan upaya perbaikan pribadi, keluarga dan masyarakatnya. Akan tetapi prospek pembangunan yang melihat dalam makro ternyata menimbulkan malapetaka bagi masyarakat akan perbaikan kehidupannya, oleh karena itu pembangunan yang berdampak terhadap pembangunan ekonomi yang di dalamnya terdapat optimalisasi sumber daya lokal, partisipatif dan pembangunan masyarakat.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas penanggulangan kemiskinan, melalui pemenuhan hak dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa di sebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif. Lebih lanjut dijelaskan pembangunan partisipatif adalah suatu pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan pedesaan yang dikordinasikan oleh kepala desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengaruutamaan, perdamaian dan keadilan sosial, (M.Yakub 2015).

Dalam peraturan menteri desa,daerah tertinggal dan transmigrasi No. 3 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 8 mendefinisikan pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam tahap perencanaan pemerintahan desa membangun perencanaan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada kewenangan kabupaten atau kota. Pembangunan desa di susun secara berjangka sesuai dengan pembangunan desa secara menengah sesuai dengan pembangunan yakni selama 6 tahun dan rencana pembangunan sesuai dengan

program kerja selama 1 tahun dalam program kerja desa. Rencana pembangunan jangka menengah dan program kerja desa ditetapkan dalam peraturan desa dan merupakan dokumen dalam menyusun anggaran pendapatan dan pembelajaan desa.

Pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan rencana pembangunan desa oleh pemerintahan desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan nilai kearifan lokal, sumber daya alam desa, pembangunan desa yang bersekala desa yang diprakarsai oleh desa. Dalam hal pola pelaksanaan desa masyarakat berhak mengadakan pelaporan kepada pemerintah desa maupun badan permusyawaratan desa.

Pembangunan desa dilaksanakan dengan pola pengembangan masyarakat desa dengan tujuan mewujudkan kemandirian dan kemajuan masyarakat desa. Dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku kemampuan, dan kesadaran serta meningkat sumber daya dengan meningkatkan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Kata pembangunan sejak dasarwarsa terlahir menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan baik yang meliputi akademisi, politisi dan pemerhati sosial dengan upaya perbaikan pribadi, keluarga dan masyarakatnya. Akan tetapi prospek pembangunan yang melihat dalam makro ternyata menimbulkan malapetaka bagi masyarakat akan perbaikan kehidupannya, oleh karena itu pembangunan yang berdampak terhadap pembangunan ekonomi yang di dalamnya terdapat optimalisasi sumber daya lokal, partisipatif dan pembangunan masyarakat.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas penanggulangan kemiskinan, melalui pemenuhan hak dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.

Dalam peraturan menteri desa, daerah tertinggal dan transmigrasi No. 3 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 8 mendefinisikan pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam tahap perencanaan pemerintahan desa membangun perencanaan desa sesuai dengan kewenagannya dengan mengacu pada kewenangan kabupaten atau kota. Pembangunan desa di susun secara berjangka sesuai dengan pembangunan desa secara menengah sesuai dengan pembangunan yakni selama 6 tahun dan rencana pembangunan sesuai dengan program kerja selama 1 tahun dalam program kerja desa. Rencana pembangunan jangka menengah dan program kerja desa di tetapkan dalam peraturan desa dan merupakan dokumen dalam menyusun anggaran pendapatan dan pembelajaan desa.

Pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan rencana pembangunan desa oleh pemerintahan desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan nilai kearifan lokal, sumber daya alam desa, pembangunan desa yang bersekala desa yang diprakarsai oleh desa. Dalam hal pola pelaksanaan desa masyarakat berhak mengadakan pelaporan kepada pemerintah desa maupun badan permusyawaratan desa.

Pembangunan desa dilaksanakan dengan pola pengembangan masyarakat desa dengan tujuan mewujudkan kemandirian dan kemajuan masyarakat desa. Dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku kemampuan, dan kesadaran serta meningkatkan sumber daya dengan meningkatkan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana pembangunan desa jangka menengah desa (RP-JMDes) untuk jangka waktu 6(enam) tahun.
- b. Rencana pembangunan tahun desa atau yang disebut rencana kerja pemerintahan desa (RKP DESA) merupakan penjabaran dari RP-JPMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, (Ibe Karyanto 2015).

## **5. Hubungan Tenaga Pendamping Desa dengan Aparat Desa**

### **a. Tenaga Pendamping Desa**

Tenaga pendamping desa muncul dari konsep pemberdayaan masyarakat desa dengan harapan mampu mendorong segenap potensi desa baik secara kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat di optimalkan dalam proses pembangunan desa.

Hubungan aparat desa dengan pendamping desa dapat dilihat dari didanainya oleh APBDesa yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu

kesatuan, tata kelolaan pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Sesuai dengan pasal 127 ayat (2) PP No.43 Tahun 2014, pemberdayaan desa dilakukan dengan:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa.
- b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa.
- c. Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal.
- d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga, perempuan, anak, dan kelompok marginal.
- e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.
- f. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat.
- g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan musyawarah desa.
- h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa.
- i. Melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan.

j. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut, masyarakat dan pemerintah desa dapat memperoleh bantuan pendampingan secara berjenjang. Secara teknis, pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan pihak ketiga yang dikordinasikan oleh camat di wilayah desa tersebut. Ketentuan tentang pendamping masyarakat dan pemerintah desa telah diatur dalam pasal 128-131 PP No.43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri No.3 Tahun 2015 tentang pendamping desa.

Adapun ruang lingkup pendamping desa dalam pasal 3 Permen No. 3 Tahun 2015 meliputi:

- 1) Pendampingan masyarakat desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memperdayakan dan memperkuat masyarakat desa.
- 2) Pendamping masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan sesuai dengan kondisi geografis wilayah, nilai APB Desa, dan cakupan desa yang terdapat dalam pengembangan masyarakat desa yang terkait dalam pembangunan desa.
- 3) Pemerintah provinsi, daerah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa melakukan pemberdayaan masyarakat desa dengan melakukan

pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

Dalam hal ini, pendamping desa memainkan peran penting dalam memberikan pendampingan terhadap penggunaan dana desa secara berkesinambungan, dalam pasal 2 ayat 1 peraturan menteri desa, daerah tertinggal dan transmigrasi No.3 Tahun 2015 menjelaskan tujuan pendamping desa yakni:

- a) Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa.
- b) Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif.
- c) Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor.
- d) Mengoptimalkan aset lokal desa secara partisipatoris.

b. Aparat Desa

Desa pasti juga memiliki aparat desa yang bertugas membuat peraturan, menjaga, serta menjalankan desa supaya kehidupan warga menjadi teratur dan tertib.

1) Kepala Desa

Kepala desa atau yang biasa disebut dengan kades memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a) Menjalankan roda pemerintahan desa dengan dasar kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan BPD (Badan Perwakilan Desa).

- b) Mengajukan suatu rancangan tentang peraturan yang akan diterapkan di suatu desa.
- c) Menetapkan peraturan desa yang sudah disetujui bersama dengan BPD.
- d) Menyusun serta membuat peraturan tentang anggaran pendapatan desa yang selanjutnya akan dibahas dan ditetapkan bersama-sama dengan BPD.
- e) Melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa dan juga ekonomi desa.
- f) Pembangunan yang hendak dilakukan di desa, lebih dahulu dikoordinasikan dan dilaksanakan dengan partisipasi semua warga.
- g) Mewakili desa baik di luar pengadilan atau di dalam pengadilan serta memiliki hak menunjuk kuasa hukum sebagai wakil dirinya, tentunya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- h) Melakukan kewajiban dan wewenang kepala desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 2) Sekretaris Desa

Tugas pokok dari sekretaris desa antara lain membantu persiapan kepala desa dan melakukan kegiatan administrasi desa, menyiapkan bahan untuk menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

## 3) Kepala Urusan Umum

Kepala urusan umum atau yang disebut dengan kaur umum ini tugas pokoknya yaitu membantu sekretaris desa dalam melaksanakan tugas administrasi umum, kearsipan, tata usaha, inventaris desa, dan menyiapkan segala bahan untuk rapat dan pembuatan laporan.

#### 4) Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan keuangan atau yang dikenal dengan kaur keuangan ini tugas pokoknya antara lain membantu tugas sekretaris desa dalam mengelola sumber penghasilan desa, administrasi keuangan desa, persiapan bahan untuk membuat APB desa.

#### 5) Kepala Urusan Pemerintahan

Tugas pokok dari kaur pemerintahan antara lain membantu kepala desa untuk melakukan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketertiban masyarakat suatu desa, persiapan bahan dalam pelaksanaan kebijakan seperti kebijakan penataan dan kebijakan hukum desa.

#### 6) Kepala Urusan Pembangunan

Kepala urusan pembangunan memiliki tugas antara lain adalah membantu kepala desa dalam mempersiapkan bahan untuk prumusan kebijakan teknis dalam hal pengembangan potensi desa, mengelola administrasi pembangunan, mengelola pelayanan masyarakat.

#### 7) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Disingkat dengan kaur kesra, memiliki tugas membantu kepala desa dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam hal memberdayakan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

Aparat desa adalah orang yang menjalankan roda pemerintahan desa dengan dasar kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan BPD(Badan Perwakilan Desa), menetapkan peraturan desa, melakukan pembinaan terhadap

masyarakat desa, mengelola administrasi keuangan desa, mempersiapkan bantuan untuk kajian perkembangan ekonomi warga masyarakat, dan melakukan pemberdayaan masyarakat desa, jadi dapat dilihat bahwa hubungan pendamping desa dan aparat desasaling bekerja sama untuk menmbangun desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendamping desa dipilih untuk membantu program kerja desa terkait anggaran dana desa yang di tugaskan untuk meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah desa, pembangunan desa, meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatoris.

## **6. Landasan Teori Sosiologi**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsionalisme struktural.

### **a. Teori Struktural Fungsional**

Teori struktural fungsional menjelaskan bagaimana berfungsinya suatu struktur. Setiap struktur (mikro seperti persahabatan, organisasi, dan makro seperti masyarakat dalam arti luas seperti masyarakat jawa) akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Oleh sebab itu, kemiskinan, misalnya akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi

Herbert Gans (1972), dalam Damsar ( 2010 : 46), menemukan 15 fungsi kemiskinan bagi masyarakat amerika yaitu:

1. Menyediakan tenaga untuk pekerjaan kotor bagi masyarakat
2. Memunculkan dana sosial(*funds*)
3. Membuka lapangan pekerja baru karena di kehendaki oleh orang miskin.

4. Memanfaatkan barang bekas yang tidak di gunakan oleh orang kaya.
5. Memperkuat norma-norma sosial utama dalam masyarakat.
6. Menimbulkan altruisme terutama terhadap orang-orang miskin yang sangat membutuhkan bantuan.
7. Orang kaya dapat merasakan kesusahan hidup miskin tanpa perlu mengalaminya sendiri dengan membayangkan kehidupan si miskin
8. Orang miskin memberikan standar penilaian kemajuan bagi kelas lain.
9. Membantu kelompok lain yang sedang berusaha sebagai anak tangganya
10. Kemiskinan menyediakan alasan bagi munculnya kalangan orang kaya yang membantu orang miskin dengan berbagai badan amal.
11. Menyediakan tenaga fisik bagi pembangunan monumen-monumen bagi kekayaan
12. Budaya orang miskin sering diterima pula oleh strata sosial yang berbeda di atas mereka.
13. Orang miskin berjasa sebagai "kelompok gelisah" atau menjadi musuh bagi kelompok tertentu
14. Pokok isu mengenai perubahan dan pertumbuhan dalam masyarakat selalu diletakkan di atas masalah bagaimana membantu orang miskin.
15. Kemiskinan menyebabkan sistem politik menjadi lebih sentris dan lebih stabil.

Perlu di tekan disini bahwa meskipun Gans mengemukakan sejumlah fungsi kemiskinan tapi itu tidak berarti bahwa ia setuju dengan institusi tersebut. Implikasi dari pendapat Gans ini adalah bahwa jika orang ingin

menyingkirkan kemiskinan, maka orang harus mampu mencari alternatif untuk orang miskin berupa aneka macam fungsi baru. Alternatif yang diusulkan Gans adalah otomatisasi. Dapat menggantikan fungsi si miskin yang semula mengerjakan pekerjaan kotor, untuk kemudian dapat di alihkan kepada fungsi yang lain yang memberikan upah yang lebih tinggi.

Gans menyimpulkan adanya tiga alasan yang menyebabkan kemiskinan itu tetap berlangsung dalam masyarakat.

1. Kemiskinan masih tetap fungsional terhadap berbagai unit dalam masyarakat.
2. Belum adanya alternatif lain atau baru untuk berbagai pelaksanaan fungsi bagi orang miskin.
3. Alternatif yang ada masih saja lebih mahal dari pada imbalan kesenangan yang di berikan.

Fungsionalisme adalah pendekatan dalam ilmu-ilmu sosial yang berkepentingan dengan menganalisis fungsi-fungsi institusi-institusi sosial. Dengan menemukan fungsi-fungsi ini, maka mungkin untuk menjelaskan asal-usul dan tujuannya. Menurut fungsionalisme, institusi-institusi kesejahteraan sosial melayani tujuan penting dalam masyarakat. Menurut fungsionalisme juga, pemerintah memperkenalkan program-program sosial karena mereka dipaksa untuk melakukan itu oleh kekuatan-kekuatan yang menyatakan fungsi-fungsi ini. Kewajiban fungsional ini dengan demikian melampaui preferensi-preferensi politik dan ideologis.

Oleh karena itu ada keniscayaan tentang penciptaan program-program kesejahteraan sosial pemerintah. Juga ada universalitas tentang program-program ini dalam arti bahwa pemerintah-pemerintah semua negara dengan ciri-ciri yang sama akan memberikan program-program sosial yang serupa.

## **B. Kerangka Pikir**


Peran sosial tenaga pendamping desa dalam pembangunan desa menuntut adanya perubahan yang mengarah pada hasil yang akan mengangkat nilai gotong royong dan sosial yang tinggi di dunia kerja, tanpa dikesampingkan supaya terwujudnya hasil yang berkualitas dalam lingkungan masyarakat khususnya desa sumi. Untuk mengarahkan semua itu dan mewujudkannya perlu adanya sebuah peran sosial pendamping desa untuk mendampingi masyarakat di dalam mewujudkan desa yang sejahtera. Sehingga, kegiatan dalam upaya membangun desa sumi yang lebih maju dan sejahtera akan membangkitkan semangat, motivasi, kemauan yang kuat untuk membawa desa yang lebih maju lagi.

Di samping itu, peran sosial tenaga pendamping perlu memberikan pengertian kepada masyarakat dalam membangun perubahan di desa sehingga tercapainya pembangunan desa yang sejahtera.

Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan wawancara kepada tenaga pendamping desa untuk mendapatkan data yang falit/ benar adanya.

Adapun gambar kerangka pikirnya dapat di gambarkan sebagai berikut:

Skema Kerangka Pikir 2.1



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis yang merupakan salah satu strategi dalam sebuah penelitian kualitatif, dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai sumber pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu mengetahui secara langsung peran pendamping desa dalam pembangunan desa di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

Pendekatan penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Lexi J. Molcong (2010: 6), penelitian kualitatif yaitu penelitian bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode ilmiah.

Dengan alasan bahwa pendekatan kualitatif lebih mudah disesuaikan apabila diharapkan pada kenyataan di lapangan karena pendekatan kualitatif bersifat dinamis. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang di

gunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian kualitatif ini memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian ini lebih menekankan makna dari generalisasi, metode kualitatif untuk lebih mudah apabila berhubungan langsung dengan kenyataan yang tidak terkonsep sebelumnya tentang keadaan di lapangan dan data yang diperoleh dapat berkembang seiring dengan proses penelitian berlangsung.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, di mana peneliti terjun secara langsung untuk melakukan pengamatan langsung terhadap peran sosial tenaga pendamping desa dalam pembangunan desa.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang diteliti yakni masalah yang berhubungan dengan peran sosial tenaga pendamping desa dalam pembangunan desa yang mana diketahui bahwa wilayah tersebut memiliki pendamping desa untuk mendampingi masyarakat desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam penelitian ini, yang menjadi sasaran penelitian yakni anggota tenaga pendamping desa, kepala desa beserta struktur desa, dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

#### **D. Informan Penelitian**

Merupakan berbagai sumber informasi yang dapat memberikan data yang diperlukan dalam penelitian, penentuan informan dalam penelitian harus teliti dan disesuaikan dengan jenis data atau informasi yang ingin di dapatkan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan proses wawancara langsung terhadap informan agar memperoleh informasi terkait dengan peran sosial tenaga pendamping desa supaya memperoleh data yang valid dan benar adanya, adapun informan penelitian yakni anggota tenaga pendamping desa, kepala desa, struktur desa, dan tokoh masyarakat.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrument penelitian sebuah alat bantu untuk memperoleh data dalam penelitian. Instrument penelitian merupakan salah satu unsur penelitian yang sangat penting karena berfungsi sebagai sarana pengumpulan data yang banyak menentukan keberhasilan suatu penelitian.

Instrument penelitian adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi sejauh mana peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Dalam pengumpulan data instrument penelitian yang disediakan berupa:

1. Lembar observasi, yaitu peneliti mengamati langsung di lapangan.
2. Pedoman wawancara, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden.
3. Dokumentasi, yaitu mencatat semua data secara langsung dari referensi yang membahas tentang objek penelitian.

## F. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dalam masalah yang di rumuskan dan pada tujuan yang telah di tetapkan mengenaiperan sosial tenaga pendamping desa dalam pembangunan desa di desa sumi kecamatan lambu kabupaten bima.

### 1. Jenis Data

- a. Data primer,yaitu data yang di peroleh langsung dengan cara melakukan wawancara kepada informan yang telah di tentukan yaitu anggota tenaga pendamping desa, kepala desa beserta struktur desa, dan tokoh masyarakat
- b. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh langsung dari hasil bacaan, studi kepustakaan dan dokumentasi “Peran Sosial Tenaga Pendamping Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima”.

### 2. Data dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data yakni:

No	Data	Sumber Data
T1	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Peran sosial pendamping desa dalam pembangunan desa di desa sumi kecamatan lambu kabupaten bima.</li><li>➤ Indikatornyasupaya mengetahui peran pendamping desa didalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat</li></ul>	Pendamping desa, kepala desa beserta struktur desa, tokoh-tokoh masyarakat

	desademi mewujudkan masyarakat desa yang lebih sejahtera	
T2	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hambatan dan upaya pendamping desa dalam melakukan pendampingan desa didesa sumi kecamatan lambu kabupaten bima</li> <li>➤ Indikatornya supaya mengetahui hambatan dan upaya pendamping desa dalam melakukan pendampingan desa demi mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih sejahtera</li> </ul>	Pendamping desa, kepala desa, struktur desa, dan tokoh-tokoh masyarakat

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting serta data yang digunakan harus valid. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data primer, dimana data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung dari tempat penelitian, dan untuk melengkapi data yang dilakukan, yaitu menggunakan wawancara mendalam kepada informan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki (Mukhtar, 2013:100). Melalui metode ini peneliti mengadakan pengamatan secara langsung mengamati gejala-gejala atau fenomena yang terjadi dan timbul dari objek penelitian. Metode ini digunakan untuk mengambil data-data yang mudah dipahami dan diamati secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik memperoleh informasi secara langsung melalui permintaan keterangan-keterangan kepada pihak pertama yang dipandang dapat memberikan keterangan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. Untuk memperoleh informasi itu biasanya diajukan seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang tersusun dalam suatu daftar.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi, diperlukan seperangkat alat atau instrumen yang memandu untuk pengambilan data-data dokumen. Ini dilakukan agar dapat menyeleksi dokumen mana yang dipandang dibutuhkan secara langsung dan mana yang tidak diperlukan. Data dokumen dapat berupa foto, gambar, peta, grafik, struktur organisasi, dan sebagainya.

## **H. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu. Sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkret tentang persoalan yang diteliti. Penelitian yang akan dilakukan adalah tergolong tipe penelitian deskriptif kualitatif analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis dilakukan terhadap data yang dijabarkan dengan metode deskriptif-analitis. Teknik ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara obyektif dan sistematis data yang ada dapat divalidasi keabsahannya.

Aktivitas dalam analisis data yaitu:

### **1. Reduksi data (*Data Reduction*)**

Dengan mereduksi data peneliti mencoba menggabungkan, menggolongkan, mengklasifikasikan, memilah-milah, mengelompokkan data dari penelitian di lapangan. Maka reduksi data dilakukan dengan merangkum hal-hal apa saja yang berhubungan dengan data tentang Peran sosial tenaga pendamping desa dalam pembangunan desa di desa sumi kecamatan lambu kabupaten bima desa sumi.

### **2. Penyajian data (*data display*)**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Melalui penyajian data tersebut maka data akan tersusun dalam pola hubungan yang disajikan dalam bentuk bagan, uraian singkat, laporan tulisan yang dijelaskan (yang bersifat naratif).

### 3. Verification (*conclusion drawing*)

Selanjutnya langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan (*verification*), yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan dalam uraian singkat tersebut. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dikaitkan dengan penelitian ini tentu saja proses verifikasi atau kesimpulan awal dapat dilakukan misalnya kesimpulan mengenai data-data tentang masalah peran sosial tenaga pendamping desa dalam pembangunan desa.

#### **I. Teknik Keabsahan Data**

Menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik Trianggulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.

Sebelum menganalisa data lebih lanjut perlu diperiksa keabsahan data yang dikumpulkan agar supaya keabsahan data yang diperoleh peneliti benar-benar sah atau absah.

Teknik keabsahan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber sebagaimana di jelaskan oleh Sugiyono ( 2012) yaitu triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan

pengujian data yang telah di peroleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa sumber buku sebagai acuan teoritis (*referensi*), sehingga benar-benar dapat dibandingkan antara teori yang satu dengan yang lain sekaligus dapat menambah wawasan pengetahuan sebagai faktor pendukung dalam penelitian. Dengan membandingkan beberapa teori serta didukung dengan data yang ada, sehingga peneliti dapat melaporkan hasil penelitian yang disertai penjelasan-penjelasan sebagaimana yang ditentukan. Dengan demikian akan menambah derajat kepercayaan data yang ada.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI UMUM DAERAH PENELITIAN DAN DESKRIPSI KHUSUS LATAR PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Umum Kabupaten Bima Sebagai Daerah Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Kabupaten Bima**

Kabupaten Bima merupakan salah satu daerah otonom di propinsi Nusa Tenggara Barat, terletak di ujung timur pulau Sumbawa tepatnya pada posisi 70-30 lintang selatan dan 117-30 bujur timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
3. Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Dompu
4. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Sape.

Kabupaten Bima berdiri pada tanggal 5 Juli 1640 M, ketika Sultan Abdul Kahir dinobatkan sebagai Sultan Bima I yang menjalankan Pemerintahan berdasarkan Syariat Islam. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Bima yang diperingati setiap tahun. Bukti-bukti sejarah kepurbakalaan yang ditemukan di Kabupaten Bima seperti Wadu Pa'a, Wadu Nocu, Wadu Tunti (batu bertulis) di dusun Padende Kecamatan Donggo menunjukkan bahwa daerah ini sudah lama dihuni manusia. Dalam sejarah kebudayaan penduduk Indonesia terbagi atas bangsa Melayu Purba dan bangsa Melayu baru. Demikian pula halnya dengan penduduk yang mendiami Daerah Kabupaten Bima, mereka yang menyebut dirinya Dou Mbojo, Dou Donggo yang mendiami kawasan pesisir

pantai. Disamping penduduk asli, juga terdapat penduduk pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan, Jawa, Madura, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.

## **2. Kondisi Geografi dan Iklim**

Kabupaten Bima terletak di ujung timur Propinsi Nusa Tenggara Barat bersebelahan dengan Kota Bima pemekaran dari Kabupaten Bima. Luas wilayah mencapai 4.389,400 km<sup>2</sup>. Terletak diantara: 117° 40' - 119° 24' BT dan 700.30' LS., dengan batas-batas sebagai berikut:

1. - Sebelah Utara : Laut Flores
2. - Sebelah Timur : Selat Sape
3. - Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
4. - Sebelah Barat: Kabupaten Dompu

Wilayah Kabupaten Bima banyak dialiri sungai, baik sungai besa rmaupun kecil. Dari sungai-sungai yang ada tersebut sekitar 26 sungai sudah di dimanfaatkan untuk irigasi.

Dari aspek iklim, keadaan curah hujan tahunan rata-rata tercatat 58.75 mm, maka dapat disimpulkan Kabupaten Bima adalah daerah berkategori kering sepanjang tahun, yang berdampak pada kecilnya persediaan air dan keringnya sebagian besar sungai. Curah hujan tertinggi pada bulan Februari tercatat 171 mm dengan hari hujan selama 15 hari dan musim kering terutama pada bulan Juli, Agustus dan September dimana tidak terjadi hujan. Kabupaten Bima pada umumnya memiliki drainase yang tergenang dan tidak tergenang. Pengaruh

pasang surut hanya seluas 1.085 Ha atau 0,02% dengan lokasi terbesar di wilayah pesisir pantai. Sedangkan luas lokasi yang tergenang terus menerus adalah seluas 90 Ha yaitu wilayah Dam Roka dan Dam Sumi. Sedangkan Wilayah yang tidak pernah tergenang di Kabupaten Bima adalah seluas 458.093 Ha.

### 3. Keadaan Topografi, Geologi dan Hidrologi

#### a. Topografi

Wilayah Kabupaten Bima dikelilingi oleh pengunungan yang terdiri dari gunung Tambora di Kecamatan Tambora, gunung Sangiang di Kecamatan Wera, Gunung Maria di Kecamatan Wawo dan gunung soromandi di Kecamatan Donggo. Dan gunung Soromandi merupakan gunung yang tertinggi dengan ketinggian mencapai 477.5 m.

**Tabel1** :Luas dan Tinggi Kecamatan dari Permukaan Laut di Kabupaten Bima

No	Kecamatan	Luas wilayah		Ibukota	Ketinggian di atas permukaan laut (m)
		(ha)	(km <sup>2</sup> )		
1	Monta	22.743	227.430	Tangga	
2	Parado	26.129	261.290	Parado	
3	Madapangga	23.758	237.580	Dena	20
4	Woha	37.557	375.570	Tente	10
5	Belo	4.476	44.760	Cenggu	
6	Langgudu	32.294	322.940	Karumbu	50
7	Wawo	24.129	241.290	Maria	
8	Sape	23.212	232.120	Naru	5
9	Lambu	40.425	404.250	Lambu	14, 20
10	Wera	46.532	465.320	Tawali	35

11	Ambalawi	18.065	180.650	Nipa	6
12	Donggo	13.041	130.410	O'o	
13	Sanggar	47.789	477.890	Kore	5
14	Tambora	62.782	627.820	Labuan Kananga	6
15	Bolo	6.293	62.930	Sila	10
16	Soromandi	33.508	335.080	Samoungu	
17	Lambitu	6.540	65.400	Teta	
18	Palibelo	7.158	71.580	Teke	
	Total	438.940	4.389.400		

SumberData : BPS Kabupaten Bima

Secara topografis wilayah kabupaten Bima sebagian besar (70%) merupakan dataran tinggi bertekstur pegunungan sementara sisanya (30%) adalah dataran rendah. Sekitar 14% dari proporsi dataran rendah tersebut merupakan areal persawahan dan lebih dari separuh merupakan lahan kering. Oleh karena keterbatasan lahan pertanian seperti itu dan dikaitkan pertumbuhan penduduk kedepan, akan menyebabkan daya dukung lahan semakin sempit. Konsekuensinya diperlukan transformasi dan reorientasi basis ekonomi dari sector pertanian tradisional kewirausaha dan sector industry kecil dan perdagangan. Dilihat dan ketinggian dari permukaan laut, Kecamatan Donggo merupakan daerah tertinggi dengan ketinggian 500 m dari permukaan laut, sedangkan daerah yang terendah

adalah Kecamatan Sape dan Sanggar yang mencapai ketinggianhanya 5 m dari permukaan laut.

b. Geologi

Struktur geologi di wilayah Kabupaten Bima terbagi dalam jenis batuan, Batuan endapan permukaan terdiri dari kerikil, pasir, lempung utama bersusun endisit dengan penyebaran terdapat dari daerah-daerah sampai ke pantai, Batuan endapan hasil gunung api terdiri dari hasil gunung api tua, Batuan endapan yaitu terumbu koral terangkat, yang terdapat di daerah pantai.

Batuan terobosan merupakan batuan terobosan yang mempunyai susunan batuan yang tidak dapat dibedakan dan menerobos batuan hasil endapan gunung api, penyebarannya terdapat di daerah Bolo dan Monta.

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bima adalah endapan Aluvial coklat, Litosol, Regosol dan Mediteran Coklat.

c. Hidrologi

Kondisi hidrologi wilayah yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah kondisi genangan, sungai dan mata air. Bahwa sebagian kecil dari wilayah Kabupaten Bima dipengaruhi pasang surut 7 Ha (0,002 %) dan rawa yang tergenang terus-menerus menempati areal seluas 287 Ha (0.066 %).

Di wilayah Kabupaten Bima banyak mengalir sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil dengan panjang aliran antara 5 sampai 95 km. Dari sungai-sungai yang ada tersebut sebagian besar yaitu 20 sungai sudah dimanfaatkan untuk irigasi.

#### **4. Kondisi Demografi**

Dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 436.441 jiwa dan luas wilayah 4.389,40 Km<sup>2</sup>; berarti tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bima rata-rata sebesar 99.43 jiwa per Km<sup>2</sup>; meningkat dari 97.12 jiwa per Km<sup>2</sup> tahun 2007.

Selain itu penyebaran penduduk juga belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Bima, dengan luas wilayah kecamatan antara 66,93 Km<sup>2</sup> s/d 627,82 Km<sup>2</sup> per Kecamatan, menyebabkan kepadatan penduduk di Kecamatan cukup bervariasi yaitu antara 18,90 – 557,83 jiwa per Km<sup>2</sup>;

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bima Tahun 2017 sebesar 2,38%. Dengan asumsi bahwa pertumbuhan penduduk tahun 2019 dan 2020 sama dengan pertumbuhan penduduk tahun 2017, maka diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Bima pada Tahun 2019 dan 2020 adalah sebesar 446.828 Jiwa dan 457.462 jiwa.

### **B. Deskripsi Khusus Desa Sumi Sebagai Latar Penelitian**

#### **1. Sejarah Desa Sumi**

Desa Sumi berawal dari sekelompok orang yang berasal dari suku pribumi yaitu Suku Bima yang hidup bersama-sama, kemudian bergabunglah beberapa saudagar yang sekaligus memiliki misi menyebarkan Agama Islam yang disinyalir berasal dari Suku Bugis, setelah sekian lama jumlah mereka semakin bertambah dan mendirikan sebuah kampung di sekitar “Temba Romba” yang kemudian diberi nama kampung Selaja Lopi. Selaja berarti pondok dan Lopi berarti perahu, Selaja Lopi merupakan pondok yang didirikan oleh para saudagar untuk membuat

perahu sebagai sarana melanjutkan perjalanan mereka ke wilayah Indonesia bagian timur. Karena jumlah mereka sudah semakin banyak maka mereka melakukan musyawarah untuk menentukan seorang pemimpin yang dinamakan Kepala Kampung. Dalam menentukan seorang pemimpin kampung maupun merencanakan segala sesuatu yang akan dilakukan selalu dilakukan secara bergotong royong dan bersama- sama. Oleh karena itu kampung Salaja Lopi berkembang besar menjadi Kampung Sumi dengan julukan pemimpinnya adalah “ Gelarang ” yang sekarang ini telah menjadi Desa Sumi.

Desa Sumi adalah salah satu Desa dari 14 ( Empat Belas ) Desa yang ada di pusat kota Kecamatan Lambu. Luas wilayah Desa Sumi  $\pm$  8.667.46 m<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 4.373 jiwa yang terdiri dari laki- laki sebanyak 2.186 orang dan perempuan sebanyak 2.187 orang yang memiliki kepala keluarga sebanyak 1.007 KK dengan batas- batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : Desa Soro dan Desa Melayu Kec. Lambu
- b. Sebelah Selatan : Desa Rato Kec. Lambu
- c. SebelahBarat : Desa Lanta Kec. Lambu
- d. Sebelah Timur : Desa Lambu Kec. Lambu

Untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari masyarakat Desa Sumi pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani yang lebih terarah pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, nelayan dll.

Desa Sumi merupakan salah satu desa dari 14 Desa yang ada di Kec. Lambu, yang telah terbentuk sekitar 87 tahun yang lalu dengan pemimpin desa

yang disebut Gelarang, selama 56 tahun yaitu dari tahun 1927 s/d 1973 berturut-turut dipimpin secara berurutan oleh 4 orang Gelarang yaitu :

1. H. Hasyim
2. H. Yasin
3. H. Ahmad Toha
4. H.M. Saleh H. Hasyim

Sekitar tahun 1973 Sumi berubah statusnya menjadi Desa sampai dengan sekarang dengan susunan Kepala Desanya sebagai berikut :

1. A. Gani H.A.Kadir : 1973-1994
2. H. Mas'ud H. Ahmad : 1994-2002
3. Syamsuddin, SE : 2002-2007
4. Jaharuddin H. Mansyur : 2007-2013
5. Ibrahim S.Pd : 2013-2019

Dari penuturan orang – orang masyarakat desa sumi adalah desa tertua yang ada di Kec. Lambu yang sebelumnya masih bergabung dengan Kec. Sape dan telah mengalami beberapa pemekaran sehingga melahirkan desa- desa seperti Desa Rato dan Desa Lambu.

Nama Sumi merupakan singkatan dari “ Sujud Untuk Musyawarah Islam ” yang berarti bersama- sama dan bermusyawarah dalam hal kebaikan sesuai syari'at Islam, oleh karena demikian sampai dengan sekarang masyarakat Desa Sumi tetap akan melakukan musyawarah dalam menentukan waktu pengolahan tanah pertanian, penanaman maupun menjelang panen dan hal- hal lain yang dianggap perlu.

## **2. Tingkat Pendidikan**

Indikator keberhasilan/pencapaian

- a. Jumlah angka DO menurun 2,5% setiap tahunnya.
- b. Jumlah masyarakat yang bisa baca tulis 3% setiap tahunnya dari jumlah yang ada.
- c. Jumlah anak yang melanjutkan pendidikan meningkat rata-rata 10% pertahunnya.
- d. Jumlah masyarakat yang memiliki keterampilan meningkat sejumlah 20 orang pertahunnya.
- e. Jumlah lembaga- lembaga pendidikan nonformal meningkat 1 unit setiap tahunnya.
- f. Fasilitas dan sarana pendidikan meningkat 20% setiap tahun pada setiap jenjang.
- g. Pelayanan pendidikan naik sebesar 2,5% setiap tahunnya.

## **3. Mata Pencaharian**

Untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari masyarakat Desa Sumi pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani yang lebih terarah pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, nelayan, PNS dll.

## **4. Kondisi Sosial Ekonomi**

### **1. Struktur Penduduk**

Jumlah penduduk Desa Sumi pada tahun 2017 adalah 4.373 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2.186 jiwa dan perempuan 2.187 jiwa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki.

Tabel 2.2. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Desa Sumi

<b>Nama</b>	<b>Jumlah Penduduk Laki – Laki (jiwa)</b>	<b>Jumlah Penduduk Perempuan (jiwa)</b>	<b>Jumlah</b>
DusunSori	1.071	1.127	2.198
DusunAmba	992	961	1.953
UPT Baku	123	99	222
<b>Jumlah</b>	<b>2.186</b>	<b>2.187</b>	<b>4.373</b>

2. Pendapatan/penghasilan masyarakat Desa dari berbagai sektor usaha

Tabel 3.1. Struktur perekonomian Desa Tahun 2017 - 2018

<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
1. Perdagangan	47	50	54	59
2. Hotel & Restoran	0	0	0	0
3. Pertanian	1.850	1.862	1.870	1.877
4. Perikanan	25	27	30	30
5. Perkebunan	120	123	123	125
6. Kuli Bagunan			87	89
7. Dst....	79	83	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2124</b>	<b>2142</b>	<b>2164</b>	<b>2180</b>

### 3. Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja diatas 15 tahun yang sedang bekerja tercatat sebesar 455 jiwa, dimana 330 jiwa bekerja di perkotaan dan 350 jiwa bekerja di daerah pedesaan. Penduduk yang menganggur secara keseluruhan tercatat sebesar 355 jiwa Laki-laki yang bekerja tercatat sebanyak 201 jiwa, pengangguran sebesar 139 jiwa dan sekolah 2.136 jiwa, mengurus rumah tangga sebesar 1.093 jiwa dan Sementara perempuan yang bekerja tercatat sebanyak 112 jiwa.

Tabel 3.2. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut jenis kegiatan

Jenis Kegiatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Tipe Daerah (jiwa)	
	Laki-Laki	Perempuan	Perkotaan	Pedesaan
Angkatan Kerja :				
Bekerja	201	112	350	530
Pengangguran	93	99	0	220
Bukan Angkatan Kerja :				
Sekolah	1.368	768		
Mengurus rumah tanggaLainnya	117	976		

### 5. Kehidupan Keberagaman

Jumlah penduduk Desa Sumi pada tahun 2017 adalah 4.373 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2.186 jiwa dan perempuan 2.187 jiwa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki.

Penduduk yang tinggal di Desa Sumi mayoritas beragama Islam. Hidup dalam suasana tolong-menolong dan gotong-royong sudah menjadi ritme kehidupan sehari-hari di Sumi. Kebiasaan sosial itu sering disebut Mbolo Weki, yaitu tradisi kumpul bersama. Nilai-nilai solidaritas sosial dan kebersamaan masyarakat seperti hanta umamerupakan wujud saling membantu, gotong-royong untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang berat menjadi ringan tanpa mengharapkan suatu imbalan jasa. Contoh lain yang misalnya dalam acara pernikahan tentunya masyarakat mengadakan “Mbolo Weki” terlebih dahulu untuk menentukan hari/tanggal dan tempat berlangsungnya pernikahan tersebut dimana masyarakat setelah itu saling membantu dengan semangat gotong royong untuk menyelenggarakan pernikahan tersebut sampai selesai. Keyakinan terhadap adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Desa Sumi sangat dihormati dan dilaksanakan sejalan dengan nilai-nilai agama.

Tabel 2.3. Jumlah penduduk menurut Agama

<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Islam	4.373-	100 %
Kristen	-	-
Katolik	-	-
Hindu	-	-
Budha	-	-

## **6. Latar Belakang Lahirnya Tenaga Pendamping Desa di Desa Sumi**

Kehadiran pendamping desa mengawal pemberlakuan Undang Undang desa yakni UU No. 6 tahun 2014 mengenai penguatan peran desa dan pendamping desa secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo selalu memberikan arahan dan bahwa konsep kemajuan ekonomi harus dimulai dari pembangunan ekonomi pedesaan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa dengan, memaksimalkan segala potensi desa yang ada dengan mengedepankan tugas pendampingan yang berkelanjutan.

Tenaga pendamping desa merupakan sebuah kebijakan baru dalam memberikan pendampingan dan memberdayakan desa melalui pelaksanaan anggaran dana desa. Konsep pendampingan desa merupakan kegiatan yang sifatnya berkelanjutan dan terus berkembang dalam upaya mengoptimalkan aset lokal desa yang ada, sehingga tenaga pendamping desa mempunyai peran yang cukup strategis dalam mengembangkan potensi masyarakat yang ada sehingga konsep pembangunan desa bisa tercapai.

Pendamping desa berperan secara maksimal dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. Pendamping desa harus mengawal penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan lain-lain, jika pendamping program nasional pemberdayaan masyarakat hanya fokus pada penganggaran bantuan langsung masyarakat saja, maka pendamping desa harus mengawal konsolidasi keuangan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Sumber pendapatan desa, mulai dari pendapatan asli desa, alokasi dana desa dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bagi hasil pajak dan retribusi, serta berbagai sumber pendapatan lainnya harus dikelola secara transparan dan akuntabel melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa demi untuk membangun masyarakat desa sejahtera.

## BAB V

### PERAN SOSIAL PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNA DESA DI DESA SUMI KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA

Dalam melaksanakan peran sebagai pendampingan desa, sebagaimana di jelaskan peraturan menteri desa daerah tertinggal dan transmigras no 3 tahun 2015 pasal 1 ayat 14 di jelaskan bahwa pendamping desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan Fasilitasi desa dalam melaksanakan proses pembangunan desa. Pendamping desa memainkan peran penting dalam memberikan pendampingan yang terhadap pemerintah desa dan masyarakat dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan kehidupan desa. Sebagaimana diungkapkan oleh AD (1989) mengatakan bahwa tentang peran dan fungsinya sebagai pendamping Desa.

*Mengacu kepada tugas pokok dan fungsi pendamping desa yang di atur dalam uu no 6 tahun 2014 dan selanjutnya tentang UU desa dan peraturan turunan-turunan lainnnya, sejauh ini kami telah melaksanakan tugas tersebut yaitu mulai dari perencanaan penyusuaian kembali rencana jangka menengah desa ( RJPMDES), musyawarah dusun ( MUSDUS) untuk menjaring aspirasi masyarakat, kemudian di lanjutkan musyawarah desa (musdes) untuk di tuangkan dalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDES), apa saja yang menjadi skala prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selanjutnya penyususna draf anggaran pendapatan belanja desa (APBDES) dan kemudian di laksanakan musyawarah lagi untuk membahas skala prioritas yang di tetapkan dalam APBDes, setelah itu pelaksana pengawasan baru dicairkan anggaran dana desa tahap 1 dan tahap 2 bulan oktober pada tahun berjalan kemudian pengawasan dan pelaporan. (Hasil wawancara 17 januari 2018).*

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendampingan desa, pendamping desa di harapkan memainkan peran penting dalam mendorong proses pembangunan desa yang sifatnya berkelanjutan dalam mendukung segala proses

pengembangan pemerintahan desa dan masyarakat desa terkhususnya di desa sumi. Sebagaimana diungkapkan oleh IBR(1971)menjelaskan bahwa:

*Berdasarkan visi dan misi pemerintahan desa yakni mendorong proses pembangunan desa yang sifatnya berkelanjutan dalam membangun desa secara bertahap, memang di desa sumi sendiri terdapat pendamping desa yakni saudara Awaluddin. Dalam melaksanakan kinerjanya sebagai pendamping desa saya kira pemerintah desa belum merasakan secara maksimal peran dan keberadaan pendamping desa di desa sumi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendamping desa untuk pemerintahan dan masyarakat desa. Mulai dari perencanaan penyusunan RJPMDes, MusDus, MusDes, penyusunan RKPDes dan sampai pembahasan APBDes dan berbagai macam program desa lainnya (Hasil wawancara, 20 januari 2018).*

Apakah pendamping desa telah di ketahui oleh masyarakat desa, Sebagaimana diungkapkan oleh AD (1989) bahwa:

*Keberadaan pendamping desa telah di ketahui oleh masyarakat banyak karena pendampingan bukan saja untuk pemerintah desa melainkan fasilitasi pemberdayaan seperti peningkatan kapasitas kelompok masyarakat yang sifatnya bertemu langsung walaupun kordinasi dan komunikasi dengan masyarakat tidak terlalu sering, karena memang masyarakat tidak terlalu mau tahu urusan pembangunan desa ( Hasi wawancara, 17 januari 2018).*

Dalam upaya pelaksanaannya sebagai pendamping desa, keberadaannya sebagai tenaga pendamping desa dalam melakukan pengorganisasian, partisipatif dan keterlibatan penuh masyarakat desa sangat di perlukan dalam mendukung dan penguatan peran dan fungsi pendamping desa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh AMD (1960) selaku tokoh masyarakat desa sumi mengenai peran pendamping desa.

*Saya selaku masyarakat desa sumi baru-baru ini mengetahui bahwa ada di desa sumi terdapat pendamping desa. Mungkin karena sosialisasi dari pendamping desa dan pemerintah desa membuat saya baru mengetahui akan keberadaan pendamping desa, dan mengenai peran pendamping desa terhadap masyarakat belum ada perkembangan yang maksimal dan signifikan terhadap pembangunan desa yang masih berjalan di tempat. Bahwa pembangunan yang berupa fisik tentu ada karena anggaran dana*

*desa yang tersedia, akan tetapi proses pendampingan terhadap pemberdayaan masyarakat belum terlihat jelas, itu terlihat belum adanya kelompok-kelompok usaha dan ekonomi kecil yang tidak ada di masyarakat (Hasi wawancara, 1 februari 2018)*

Terkait pelaksanaan pendamping desa yang terdapat di desa sumi membutuhkan pendampingan yang maksimal demi mendukung proses pembangunan dan kesejahteraan pedesaan dan pengalokasian anggaran desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan, sehingga proses pembangunan pemerintahan dan masyarakat pedesaan sesuai dengan perannya sebagai pendamping desa. Sebagaimana diungkapkan oleh IBR (1971) selaku kepala desa sumi menjelaskan bahwa:

*Dalam pelaksanaannya sebagai pendamping desa, belum harmonisnya hubungannya antara pemerintahan desa dan pendamping desa membuat kinerja pendamping desa belum terlaksana secara maksimal. Dan dalam pelaksanaannya pendamping desa dalam mewujudkan kesejahteraan desa masih jauh dari harapan, dikarenakan belum maksimalnya perannya pendamping desa dan itu dibuktikan dengan kurangnya pendampingan dan usaha-usaha kecil masyarakat pedesaan yang belum terlihat (Hasil wawancara, 20 januari 2018).*

Dan dalam melaksanakan pendampingan Desa juga, keterlibatan masyarakat juga sangat di perlukan dalam mendukung setiap proses pembangunan desa yang sifatnya merubah setiap pembangunan desa. Sebagaimana diungkapkan oleh RSL (1963) menjelaskan bahwa:

*Belum ada perubahan yang cukup signifikan akan keberadaan pendamping desa di desa sumi, kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa juga masih seperti biasa seperti tahun-tahun sebelumnya dalam mendukung proses pembangunan desa (Hasil wawancara, 2 februari 2018).*

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendampingan desa, pendamping desa di harapkan memainkan peran penting dalam mendorong proses pembangunan desa yang sifatnya berkelanjutan dan mendukung segala proses

pengembangan pemerintahan desa dan masyarakat desa terkhususnya di desa sumi. Sebagaimana diungkapkan oleh SKD (1985) selaku sekretaris desa menjelaskan bahwa:

*Di desa sumi sendiri terdapat pendamping desa yakni saudara Awaluddin. Dalam melaksanakan kinerjanya sebagai pendamping desa saya kira pemerintah desa belum merasakan secara maksimal peran dan keberadaan pendamping desa di desa sumi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendamping desa untuk pemerintahan desa dan masyarakat (Hasil wawancara, 1 februari 2018).*

Dalam wawancara dengan tokoh masyarakat ALTF (1961) menjelaskan bahwa:

*Keberadaan pendamping desa di desa sumi sama saja dengan tidak adanya pendamping desa, kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat belum ada perubahan sama sekali sama keberadaannya sebelum tidak adanya pendamping (Hasil wawancara, 4 februari 2018).*

Jadi pelaksanaan peran dan fungsinya pendamping desa terlihat dalam rencana pembangunan desa baik rencana pembangunan desa yang bersifat rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang, rencana kerja pemerintahan desa dan terdapat dalam desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Berdasarkan hasil petunjuk pelaksanaan teknis dari kementerian desa daerah tertinggal dan transmigrasi yang menjadi indikator hasil dari kinerja dan evaluasi di setiap pelaksanaan pendamping desa yakni output kerja dan indikator output pendamping desa adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.5 Tabel tugas pokok, output kerja dan input kerja Pendamping Desa**

No	Tugas Pokok	Output kerja	Indikator output
1	Mendamping Desa dalam perencanaan pembangunan dan	Perencanaan dan penganggaran Desa berjalan sesuai dengan	a) Terlaksananya sosialisasi undang-undang No 6 tahun

	keuangan Desa	ketentuan yang berlaku	<p>2014 dan peraturan turunan lainnya</p> <p>b) Terfasilitasinya musyawarah Desa yang partisipatif untuk menyusun RPJM Desa, RKP Desa dan APBDes</p> <p>c) Tersusunnya rancangan peraturan desa tentang kewenangan lokal berskala desa berdasarkan hak asal usul dan peraturan lain yang di perlukan</p>
2)	Mendampingi Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa	Pelaksanaan Pembangunan Desa berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	<p>a) Adanya koordinasi dengan pendamping desa dan pihak terkait mengenai pembangunan desa</p> <p>b) Terfasilitasinya kerja sama antar desa</p> <p>c) Terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan desa yang sesuai</p>

			<p>dengan prinsip tata kelola yang baik</p> <p>d) Terfasilitasinya ketersediaan informasi publik terkait pembangunan desa</p>
3)	Mendampingi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan melibatkan kelompok perempuan difabel/berkebutuhan khusus, kelompok masyarakat miskin dan marginal	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kader desa masyarakat dan kelembagaan desa
4)	Mendampingi desa dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa	Proses pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa sesuai ketentuan yang berlaku	<p>a) Terlaksananya peningkatan kapasitas Badan Permusawaratan Desa ( BPD) dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan desa</p> <p>b) Terlaksananya evaluasi pembangunan desa melalui musyawarah desa</p>

			c) Masyarakat terlibat dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan desa
--	--	--	---

Dalam melihat pelaksanaan peran tenaga pendamping desa di desa sumi dapat di lihat dalam dalam bagan peran dan fungsi tenaga pendamping desa yang terdapat di Desa Sumi

**Tabel 1.5 Pelaksanaan peran dan Fungsi Tenaga Pendamping Desa di Desa Sumi**

No	Program Kerja Desa	Pelaksanaan di lapangan
1	Pembuatan Peraturan Desa	Belum ada peraturan Desa yang di buat oleh Aparatur Desa dan Pendamping Desa
2	Pembentukan Badan usaha milik Desa	Sudah terbentuk Badan usaha milik Desa, akan tetapi belum di dampingi pelaksanaan di lapangan oleh pendamping Desa
3	Penyusunan APBDesa	Telah membantu penyusunan terhadap APDesa 2017
4	Pembentukan kelompok ekonomi pemberdayaan masyarakat	Belum terlihat pembentukan kelompok pemberdayaan dan pendampingan terhadap kelompok masyarakat
5	Musyawarah Desa	Belum ada pelaksanaan musawarah Dusun

## Hasil Analisis peran tenaga pendamping desa di desa sumi

Dari keterangan di atas pelaksanaan peran tenaga pendamping desa yang terdapat di desa sumi belum dilakukan secara maksimal dalam mendampingi dan melaksanakan tugasnya sebagai pendamping desa, dalam proses pendampingan terhadap pemerintahan desa dan pengembangan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur desa kehidupan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pendamping desa. Dan kesimpulan terhadap pelaksanaan peran tersebut, dapat dilihat dengan masih jauh perbedaan antara indikator input dan output yang ditentukan oleh kementerian desa no. 3 tahun 2015, pelaksanaan peran pendamping desa.

## BAB VI

### HAMBATAN DAN UPAYA PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA SUMI KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pendamping desa, hambatan dan tantangan merupakan sesuatu yang tak bisa di elakkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagai upaya untuk menguraikan beberapa hambatan dan tantangan terhadap pelaksanaan pendamping desa, harus ada upaya taktis dan sifatnya keberlanjutan terhadap penguatan terhadap kinerjanya. Sebagaimana diungkapkan oleh AD (1989) menjelaskan bahwa:

*Yang menjadi hambatan pendamping desa yang di temukan di lapangan adalah, pertama di mana UU desa ini masih baru, jadi pemerintah desapun masih dalam tahap pembelajaran untuk memahami seutuhnya, kemudian masih ada juga pemerintah belum paham akan tugas dan fungsinya, BPD juga kemudian kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, kesadaran masyarakat desa akan gotong-royong serta kurang mau ikut andil dalam pembangunan desa sehingga di sebut pembangunan partisipatif belum terpenuhi, dan masalah-masalah lainnya (Hasil wawancara, 17 januari 2018).*

Dan lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pendamping desa kordinasi dan komunikasi dengan pemerintahan desa, masyarakat desa menjadi sesuatu yang terpenting dalam mendukung efektivitas dalam melaksanakan tugasnya tersebut, dan menjelaskan lebih lanjut hambatannya dalam pelaksanaan pendampingan. Sebagaimana diungkapkan oleh AD (1989) menjelaskan hambatannya dalam melaksanakan tugas pendampingan desa bahwa:

*Berkaitan dengan garis koordinasi juga dengan pemerintah desa menjadi hambatan bagi kami sebagai pendamping desa, sejauh ini komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa, di sisi lain juga masih banyak dan*

*sebagian pemerintah desa yang belum kompak karena adanya ketidak sadaran masing-masing individu untuk kerja kolektif kolegian atau team work, masih ada yang belum sadar terhadap tupoksi, masih ada juga yang menunjukkan egois individualis yang merasa paling hebat dan persoalan-persoalan internal lainnya (Hasil wawancara, 17 januari 2018).*

Dalam melaksanakan pendampingan desa, hambatan terhadap pelaksanaan pendampingan menjadi sesuatu yang amat terkendala dalam mendukung setiap efisiensi terhadap pelaksanaan terhadap fungsi dan tugasnya sebagai pendamping desa. Sebagaimana diungkapkan oleh IBR(1971) mengungkapkan kendala pendamping desa bahwa:

*Dalam pelaksanaan terhadap tugas dan fungsinya sebagai pendamping desa masalah yang teramat penting adalah kurangnya pemahaman yang utuh dan profesionalisme pendamping desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dan hambatan selama ini juga berkaitan dengan komunikasi dan koordinasi memang kurang berjalan dengan baik dengan pemerintah desa dan masyarakat desa, sehingga masyarakat memandang bahwa eksistensi pendamping desa di lapangan tidak di lihat oleh masyarakat (Hasil wawancara, 20 januari 2018).*

Ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pendampingan desa, Sebagaimana diungkapkan oleh AD (1989) menjelaskan bahwa:

- a. Pemerintah desa yang otoriter tidak ingin menerima masukan / menurut regulasi.*
- b. Penempatan pendamping desa yang belum maksimal karena mendampingi satu desa untuk satu orang pendamping desa saja.*
- c. Pendamping desa tdk masuk dalam sistim sehingga kesulitan dalam menetapkan kebijakan ataupun usulan masyarakat dalam musyawarah hanya bisa mendorong desa saja (Hasil wawancara, 17 januari 2018).*

Dan lebih lanjut dalam penguatannya terhadap kinerja pendamping desa dalam mendukung terhadap proses pembangunan terhadap masyarakat desa, keterlibatan dan turut andil masyarakat desa dalam mendukung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pendamping desa dalam upaya

meningkatkan pembangunan partisipatif terhadap masyarakat desa. Sebagaimana diungkapkan oleh AMD (1960) selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa:

*Dalam pelaksanaan pendamping desa di desa sumi yang menjadi hambatan adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintahan desa dan pendamping desa dalam mendukung program pendamping desa, kurangnya profesionalisme pendamping desa dan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat yang kurang berjalan dengan baik sehingga menghambat proses pembangunan desa (Hasil wawancara, 1 februari 2018).*

Sehingga dalam menjawab dan menguraikan hambatan di atas, perlu di upayakan langkah pembenahan dan penguatan terhadap eksistensi pendamping desa dalam upaya untuk meningkatkan kinerja sebagai pendamping desa sebagai mana pendamping desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat, melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.

Dalam upaya menjawab tantangan itu perlu upayakan pembenahan akan keberadaan pendamping desa. Sebagaimana diungkapkan oleh AD (1989) menjelaskan bahwa:

*Untuk menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan desa dan pemerintah desa, tentu saja yang pertama kita harus selalu ada di tengahnya mereka, kemudian memberikan pemahaman, penyadaran, pola pikir, dan merubah mindset lama menjadi mindset baru seperti yang di amanat oleh UU desa bahwa desa sekarang dan yang dulu berbeda, sekarang desa sebagai subyek pembangunan bukan sebagai obyek. Desa sekarang di akui oleh Negara dan di berikan penghargaan dan wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengelola pemerintahannya sendiri sehingga desa dapat melahirkan peraturan desa dan tercetuslah demokratisasi desa yaitu demokrasi yang beragam bukan seragam karena berdasarkan adat istiadat, budaya, kearifan lokal yang berbeda-beda, dengan cara berkomunikasi langsung dengan masyarakat, mau mendengarkan keluhan masyarakat, memberikan penjelasan ringan tentang apa yang menjadi persoalan di desa diskusi lepas dengan pemerintah desa membicarakan tentang persoalan yang di hadapi untuk di carikan sama-sama solusinya dan penguatan terhadap regulasi keberadaan pendamping desa dan tersediannya terhadap fasilitas*

*pendukung keberadaan pendamping desa (Hasil wawancara, 17 januari 2018).*

upaya untuk meningkatkan terhadap eksistensi pendamping desa di lapangan. Sebagaimana diungkapkan oleh SKD (1985) selaku sekretaris desa sumi menjelaskan bahwa:

*Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendamping desa dan langkah penguatan lainnya di perlukan upaya penguatan terhadap pendamping desa dengan mengubah regulasi terhadap keberadaan pendamping desa, dan bagi pemerintah lebih selektif lagi dalam merekrut pendamping desa (Hasi wawancara, 2februari 2018).*

Lebih lanjut, Sebagaimana diungkapkan oleh RSL (1963) selaku tokoh masyarakat desa menjelaskan bahwa:

*Dalam mendukung kerja pendamping desa kedepannya diperlukan upaya pembenahan terhadap kinerja sebagai pendamping desa, dengan memaksimalkan komunikasi yang intens terhadap masyarakat, pendampingan terhadap masyarakat juga sangat diperlukan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat ( Hasilwawancara, 1 februari 2018).*

Jadi berdasarkan pemaparan dan wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa hambatan pendamping desa dalam melaksanakan kinerja sebagai pendamping desa yakni kurangnya kerjasama antara pendamping desa dengan pemerintah desa sehingga komunikasi dan kordinasi tidak berjalan dengan baik yang mengakibatkan tidak maksimalnya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme tenaga pendamping desa di lapangan, sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat desa tidak berjalan dengan maksimal sehingga pembangunan yang bersifat partisipatoris tidak berjalan dengan sesuai yang di targetkan dan di satu sisi di tingkat kecamatanpun kurangnya tenaga ahli yang bergerak di wilayah pengembangan terhadap masyarakat desa. Dan faktor pendukung lainnya yang menjadi faktor

penghambat yakni partisipasi masyarakat desa yang kurang dan fasilitas pendukung tenaga pendamping desa yang masih jauh dari harapan UU desa.

Dan dalam mendukung hambatan di atas, di perlukan upaya strategis dalam mendukung kinerjanya pendamping desa yakni kerjasama yang intens antara pemerintah desa, masyarakat dan pendamping desa supaya komunikasi dan kordinasi tetap berjalan dengan baik agar pemberdayaan dan pembangunan desa berjalan dengan baik seperti yang di amanahkan oleh UU desa dan penguatan terhadap eksistensi pendamping desa dalam mendampingi desa.

## **BAB VII**

### **PERAN SOSIAL TENAGA PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN SEBUAH PEMBAHASAN TEORETIS**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsionalisme struktural. Teori struktural fungsional menjelaskan bagaimana berfungsinya suatu struktur. Setiap struktur (mikro seperti persahabatan, organisasi, dan makro seperti masyarakat dalam arti luas seperti masyarakat Jawa) akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Oleh sebab itu, kemiskinan, misalnya akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi

Herbert Gans (1972), dalam Damsar (2010 : 46), menemukan 15 fungsi kemiskinan bagi masyarakat Amerika yaitu menyediakan tenaga untuk pekerjaan kotor bagi masyarakat, memunculkan dana sosial (*funds*), membuka lapangan pekerja baru karena dikehendaki oleh orang miskin, memanfaatkan barang bekas yang tidak digunakan oleh orang kaya, menguatkan norma-norma sosial utama dalam masyarakat, menimbulkan altruisme terutama terhadap orang-orang miskin yang sangat membutuhkan bantuan, orang kaya dapat merasakan kesusahan hidup miskin tanpa perlu mengalaminya sendiri dengan membayangkan kehidupan si miskin, orang miskin memberikan standar penilaian kemajuan bagi kelas lain, membantu kelompok lain yang sedang berusaha sebagai anak tangganya, kemiskinan menyediakan alasan bagi munculnya kalangan orang kaya yang membantu orang miskin dengan berbagai badan amal, menyediakan tenaga fisik bagi pembangunan monumen-monumen bagi kekayaan, budaya orang miskin sering diterima pula oleh strata sosial yang berbeda di atas mereka, orang miskin berjasa sebagai kelompok

gelisah atau menjadi musuh bagi kelompok tertentu pokok isu mengenai perubahan dan pertumbuhan dalam masyarakat selalu diletakkan di atas masalah bagaimana membantu orang miskin, kemiskinan menyebabkan sistem politik menjadi lebih sentris dan lebih stabil.

Perlu di tekan disini bahwa meskipun Gans mengemukakan sejumlah fungsi kemiskinan tapi itu tidak berarti bahwa ia setuju dengan institusi tersebut. Implikasi dari pendapat Gans ini adalah bahwa jika orang ingin menyingkirkan kemiskinan, maka orang harus mampu mencari alternatif untuk orang miskin berupa aneka macam fungsi baru. Alternatif yang diusulkan Gans adalah otomatisasi. Dapat menggantikan fungsi si miskin yang semula mengerjakan pekerjaan kotor, untuk kemudian dapat di alihkan kepada fungsi yang lain yang memberikan upah yang lebih tinggi.

Gans menyimpulkan adanya tiga alasan yang menyebabkan kemiskinan itu tetap berlangsung dalam masyarakat.

1. Kemiskinan masih tetap fungsional terhadap berbagai unit dalam masyarakat.
2. Belum adanya alternatif lain atau baru untuk berbagai pelaksanaan fungsi bagi orang miskin.
3. Alternatif yang ada masih saja lebih mahal dari pada imbalan kesenangan yang di berikan.

Fungsionalisme adalah pendekatan dalam ilmu-ilmu sosial yang berkepentingan dengan menganalisis fungsi-fungsi institusi-institusi sosial. Dengan menemukan fungsi-fungsi ini, maka mungkin untuk menjelaskan asal-

usul dan tujuannya. Menurut fungsionalisme, institusi-institusi kesejahteraan sosial melayani tujuan penting dalam masyarakat. Menurut fungsionalisme juga, pemerintah memperkenalkan program-program sosial karena mereka dipaksa untuk melakukan itu oleh kekuatan-kekuatan yang menyatakan fungsi-fungsi ini. Kewajiban fungsional ini dengan demikian melampaui preferensi-preferensi politik dan ideologis.

Oleh karena itu ada keniscayaan tentang penciptaan program-program kesejahteraan sosial pemerintah. Juga ada universalitas tentang program-program ini dalam arti bahwa pemerintah-pemerintah semua negara dengan ciri-ciri yang sama akan memberikan program-program sosial yang serupa.

Seperti halnya keberadaan pendamping desa, adapun pendamping desa dalam mewujudkan pembangunan harus bisa bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah desa agar tujuan yang dirancang dalam pembangunan desa bisa tercapai secara maksimal, yang dimana seharusnya pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas penanggulangan kemiskinan, melalui pemenuhan hak dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa di sebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif. Lebih lanjut

dijelaskan pembangunan partisipatif adalah suatu pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan pedesaan yang dikordinasikan oleh kepala desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengaruutamaan, perdamaian dan keadilan sosial, (M.Yakub 2015).

Dalam peraturan menteri desa, daerah tertinggal dan transmigrasi No. 3 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 8 mendefinisikan pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam tahap perencanaan pemerintahan desa membangun perencanaan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada kewenangan kabupaten atau kota. Pembangunan desa di susun secara berjangka sesuai dengan pembangunan desa secara menengah sesuai dengan pembangunan yakni selama 6 tahun dan rencana pembangunan sesuai dengan program kerja selama 1 tahun dalam program kerja desa. Rencana pembangua jangka menengah dan program kerja desa di tetapkan dalam peraturan desa dan merupakan dokumen dalam menyusun anggaran pendapatan dan pembelajaan desa.

Pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan rencana pembangunan desa oleh pemerintahan desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan nilai kearifan lokal, sumber daya alam desa, pembangunan desa yang bersekala desa yang diprakarsai oleh desa.

Dalam hal pola pelaksanaan desa masyarakat berhak mengadakan pelaporan kepada pemerintah desa maupun badan permusyawaratan desa.

Pembangunan desa dilaksanakan dengan pola pengembangan masyarakat desa dengan tujuan mewujudkan kemandirian dan kemajuan masyarakat desa. Dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku kemampuan, dan kesadaran serta meningkat sumber daya dengan meningkatkan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan rencana pembangunan desa oleh pemerintahan desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan nilai kearifan lokal, sumber daya alam desa, pembangunan desa yang bersekala desa yang diprakarsai oleh desa. Dalam hal pola pelaksanaan desa masyarakat berhak mengadakan pelaporan kepada pemerintah desa maupun badan permusyawaratan desa.

Pembangunan desa dilaksanakan dengan pola pengembangan masyarakat desa dengan tujuan mewujudkan kemandirian dan kemajuan masyarakat desa. Dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku kemampuan, dan kesadaran serta meningkat sumber daya dengan meningkatkan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana pembangunan desa jangka menengah desa (RP-JMDes) untuk jangka waktu 6(enam) tahun.
- b. Rencana pembangunan tahun desa atau yang disebut rencana kerja pemerintahan desa (RKP DESA) merupakan pencajabaran dari RP-JPMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, (Ibe Karyanto 2015).

Berdasarkan fakta yang ada dilapangan peran sosial pendamping desa dalam pembangunan di desa sumi dapat dilihat dari hasil wawancara pendamping desa yang ada dilapangan tidak sesuai dengan rencana atau instruksi yang telah di tentukan, di lapangan bahwa keberadaan peran sosial pendamping desa belum maksimal dan belum sesuai dengan apa yang ada dalam Peraturan Menteri, daerah tertinggal dan transmigrasi no 3 tahun 2015 tentang tenaga pendamping desa.

Dari keterangan di atas pelaksanaan peran tenaga pendamping desa yang terdapat di desa sumi belum di lakukan secara maksimal dalam mendampingi dan melaksanakan tugasnya sebagai pendamping desa karena kurangnya kerja sama, dalam proses pendampingan terhadap pemerintahan desa dan pengembangan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur desa dan kehidupan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pendamping desa.

Jadi berdasarkan pemaparan dan wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa hambatan pendamping desa dalam melaksanakan kinerja sebagai pendamping desa yakni kurangnya kerjasama antara pendamping desa dengan pemerintah desa dan masyarakat sehingga komunikasi dan kordinasi tidak

berjalan dengan baik yang mengakibatkan tidak maksimalnya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme tenaga pendamping desa di lapangan, sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat desa tidak berjalan dengan maksimal sehingga pembangunan yang bersifat partisipatoris tidak berjalan dengan sesuai yang ditargetkan dan di satu sisi di tingkat kecamatanpun kurangnya tenaga ahli yang bergerak di wilayah pengembangan terhadap masyarakat desa. Dan faktor pendukung lainnya yang menjadi faktor penghambat yakni partisipasi masyarakat desa yang kurang dan fasilitas pendukung tenaga pendamping desa yang masih jauh dari harapan dalam peraturan menteri no.3 tahun 2015 tentang pendamping desa.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan peran sosial tenaga pendamping desa dalam pembangunan desa di desa sumi dapat di jelaskan bahwa tenaga pendamping desa yang ada tidak sesuai dengan rencana atau instruksi yang telah di tentukan, dapat di ketahui kelebihan dan kelemahan dalam bekerja apakah bekerja secara efektif atau tidak. Dapat dilihat bahwa peran sosial pendamping desa di dalam pembangunan desa belum maksimal dan belum sesuai dengan apa yang ada dalam Peraturan Menteri Desa no.3 tahun 2015 tentang tenaga pendamping desa.

Adapun ketidaksesuaian peran pendampingan desa, dengan peraturan Menteri Desa, no. 3 tahun 2015 tentang pendamping desa antara lain:

1. Tenaga pendamping desa belum maksimal dalam menjalankan peran pendampingan terhadap desa karena masih banyaknya program kerja desa yang belum di laksanakan.
2. Belum ada pelaksanaan musyawarah dusun dan belum terlihat pembentukan kelompok pemberdayaan dan pendampingan terhadap kelompok masyarakat yang mengakibatkan tidak maksimalnya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Badan Usaha Milik Desa (BUMN) sudah terbentuk namun pendampingan tidak terlihat.

4. Tenaga pendamping desa belum maksimal melakukan komunikasi dan koordinasi dengan baik dengan aparatur desa berkaitan dengan fungsi pendampingan desa
5. Dalam proses pelaksanaan rekrutmen tenaga pendamping desa belum sesuai dengan Peraturan Menteri Desa No. 3 tahun 2015 karena dari sisi pengetahuan dan kompetensi tenaga pendamping desa belum memadai.
6. Partisipasi masyarakat tergolong kurang, hal ini terbukti dengan masih ada masyarakat desa yang tidak peduli, lebih sibuk dan merasa canggung dalam menyampaikan aspirasinya dalam melakukan usulan terhadap pemerintah desa maupun pendamping desa sehingga proses pemberdayaan dalam mewujudkan kesejahteraan masih menjadi terhambat

Adapun kendala ataupun hambatan di dalam pelaksanaan pendampingan desa yaitu:

1. Tidak tersedianya fasilitas pendukung sehingga menghambat kinerja tenaga pendamping desa.
2. Kurangnya komunikasi dengan aparatur desa membuat kinerja pendamping desa tidak berjalan dengan baik
3. Belum ada peraturan desa yang di buat oleh aparatur desa dan pendamping desa, sudah terbentuk badan usaha milik desa, akan tetapi belum di dampingi pelaksanaan di lapangan oleh pendamping desa.
4. Belum ada upaya pendamping desa yang serius dalam melaksanakan sosialisasi untuk menghidupkan semangat dan kesadaran masyarakat untuk pembangunan desa yang partisipatoris.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peran pendamping desa yang terdapat di desa sumi belum dilakukan secara maksimal dalam melaksanakan kinerja sebagai pendamping desa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penyusun memberikan saran kepada kementerian desa no.3 tahun 2015 untuk lebih selektif dalam melaksanakan proses perekrutan tenaga pendamping desa yang sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana tenaga pendamping desa maupun aparatur desa harus mengawal segala hal yang di aspirasikan oleh masyarakat dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjalankan kinerjanya.

Sedangkan untuk kendala pendamping desa yang ada di kecamatan lambu belum ada pendamping desa di tingkat kecamatan, namun yang ada hanya pendamping lokal desa dan tenaga ahli perangkat desa sehingga sangat penting bagi tenaga pendamping desa untuk proaktif dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya supaya maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dan dalam mendukung hambatan di atas, di perlukan upaya strategis dalam mendukung kinerjanya pendamping desa yakni kerjasama yang intens antara pemerintah desa, masyarakat dan pendamping desa supaya komunikasi dan kordinasi tetap berjalan dengan baik agar pemberdayaan dan pembangunan desa berjalan dengan baik seperti yang di amanahkan oleh UU desa dan penguatan terhadap eksistensi pendamping desa dalam mendampingi desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali Abdullah Didin.2015.*Kader Desa: Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*.Edisi cetakan pertama.Jakarta.Kementrian Desa,Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
- Karyanto Ibe. 2015. *Sistem Pembangunan Desa*. Edisi Cetakan Pertama. Jakarta. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Moclong lexi j.2010.*Metode penelitian Kualitatif*. Cetakan XXXVII.Bandung.Re maja Rosadarya.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan. Referensi (GP Press Group).
- Narwoko, J. Dwi. &Suyanto, Bagong. 2011. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta. Kencana.
- Nurcholich hanif.2008.*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan pemerintahan Desa*.Edisi Pertama.Jakarta.Erlangga.
- Sukanto Soejono.2015.*Sosiologi suatu Pengantar*.Edisi Cetakan Pertama.Jakarta.RinekaCipta.
- Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif R dan B*.Edisi Pertama.Bandung.Alvabeta.
- Yakub M. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*.Edisi Cetakan Pertama. Jakarta. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Tim Redaksi KBBI pusat bahasa dan kamus *Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.Jakarta.PT Gramedia Pusataka Utama.
- [http://www. Ejournal Maya Rosalina](http://www.EjournalMayaRosalina.com) 2017/10/13/ *Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Lapang dan Taras Kecamatan Malinu Barat Kabupaten Malinu.*

Subroto Agus. 2009. <http://www>. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa DiDesa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung)*.Semarang.

Sari Maya. 2017/09/07. <http://www>. Tugas dan Fungsi Aparat Desa Kategori : Lembaga Negara.

[tim siswapedia.com/2017/9/7/](http://tim.siswapedia.com/2017/9/7/) Jogjakarta. <https://www.peran-sosial>

[Landasan teori. http://www.com](http://www.com) /2017/2/Pengertian-peranan.html.23.00

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentangDesa

Permen PDDTT No 3 tahun 2015 tentang PendampingDesa.

# L A M P I R A N

DOKUMENTASI











## PEDOMAN WAWANCARA

NO		PEDOMAN WAWANCARA
1	PENDAMPING DESA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah pendamping desa telah diketahui oleh masyarakat desa?</li> <li>2. Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap keberadaan pendamping desa?</li> <li>3. Dalam melaksanakan pendampingan desa bagaimanakah peran social pendamping desa di dalam masyarakat untuk mewujudkan pembangnan dan pemberdayaan masyarakat desa?</li> <li>4. Bagaimanakah upaya pendamping desa dalam mengatasi hambatan yang di hadapi dalam pembangnan desa ?</li> <li>5. Apa sajakah hambatan pendamping desa dalam melakukan pendampingan desa?</li> <li>6. Apakah dalam pelaksanaan pendampinga desa telah berjalan dengan baik?</li> <li>7. Pendampng desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi desa, sejauh manakah manakah fungsi pendamping dea tersebut dalam mendukung pengembangan masyarakat desa?</li> <li>8. Dalam melaksanakan pendamping desa apakah komunikasi dan kordinasi berjalan dengan baik dengan pemerintah desa dana masyarakat desa?</li> </ol>
2	PEMERINTAH DESA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah tanggapan anda terhadap adanya pendamping desa apakah dapat membantu kinerja pemerintah desa?</li> <li>2. Bagaimanakah bentuk kerjasama antara pemerintah desa dengan pendamping desa?</li> <li>3. Apa saja hambatan-hambatan pelaksanaan pendamping desa?</li> <li>4. Apaka pendamping desa sudah melakukan sesuai dengan eran dan fungsinya?</li> <li>5. Upaya apa ag dilakukan pendamping desa jika terjadi berbagai hambatan?</li> <li>6. Apakah komunikasi dan kordinasi pemerintah desa, pendamping desa dan masyarakat desa berjalan dengan baik?</li> <li>7. Apakah keberadaan pendamping desa dapat mewujudkan kesejahteraan desa?</li> </ol>

3	TOKOH-TOKOH MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apakah anda mengetahui pendamping desa?</li><li>2. Apakah keberadaan pendamping desa dapat lebih baik darisebelum adanya pendamping desa?</li><li>3. Bagaimanakah peran pendamping desa di dalam masyarakat?</li><li>4. Apa tanggapan anda terhadap adanya pendamping desa?</li><li>5. Apakah pendamping desa pernah melakukan sosialisasi terkait kinerjanya sebagai pedamping desa?</li><li>6. Apakah pendamping desa dan pemerintah desa telah meakukan kinerjanya dengan baik?</li></ol>
---	------------------------	---

## RIWAYAT HIDUP



**Suparman** lahir pada hari pada tanggal 16 Februari 1994 tepatnya di desa Sumi Kec. Lambu Kab. Bima, Putra ke dua dari enam bersaudara yang merupakan buah kasih dari pasangan **A. Malik** dan **Nurmi**.

Penulis memasuki jenjang pendidikan di SDN 1 Sumi pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada SMPN 1 LAMBU di Desa Rato Kec. Lambu Kab. Bima, dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun 2010 melanjutkan pendidikan SMA di SMA N 1 Lambu dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis terdaftar melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar Alauddin Makassar pada jurusan pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Penulis menamatkan pendidikan strata 1 (S1) ini tahun 2019 dengan gelar S.Pd.